



Hlk. 04. 01 / 106

↳

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 256 /Ka/07/2001
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PROGRAM INSTITUT INDONESIA-JERMAN
(*INDONESIAN-GERMAN INSTITUTE*)**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri Indonesia dalam pasar global, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan siap pakai melalui program pelatihan yang berorientasi pasar;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman telah menjalin kerja sama dalam bentuk Program Institut Indonesia-Jerman (*Indonesian-German Institute*);
- c. bahwa dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Program Institut Indonesia-Jerman sebagaimana tersebut pada huruf b di atas maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Institut Indonesia-Jerman;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 178 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-54/A/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Tatacara Penatausahaan Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPENAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM INSTITUT INDONESIA-JERMAN (*INDONESIAN-GERMAN INSTITUTE*).

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Institut Indonesia-Jerman yang untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, yang terdiri dari:
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Teknis;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lingkup kegiatan Tim Koordinasi meliputi:
- a. melakukan koordinasi di antara unsur Pemerintah Indonesia, dunia usaha Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam rangka mensinkronisasikan penyelenggaraan Program Institut Indonesia-Jerman;
 - b. melakukan penyusunan kebijakan umum dan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan Program Institut Indonesia-Jerman;
 - c. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan Program Institut Indonesia-Jerman;
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan pengarahan pelaksanaan Program Institut Indonesia-Jerman serta usulan penyempurnaan pelaksanaan;
 - b. menetapkan rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Institut Indonesia-Jerman;
 - c. menetapkan tenaga manajemen profesional yang menjadi pelaksana harian kegiatan pelatihan dalam Program Institut Indonesia-Jerman;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Program Institut Indonesia-Jerman kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku penanggung jawab koordinasi bidang program lintas-sektoral terkait;

KELIMA ...

- KELIMA : Apabila dipandang perlu, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk komisi-komisi (*ad hoc*) demi kelancaran tugasnya yang beranggotakan sejumlah tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan lingkup kegiatannya masing-masing;
- KEENAM : Tim Teknis bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Program Institut Indonesia-Jerman sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
 - c. membantu Tim Pengarah dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Institut Indonesia-Jerman;
 - d. menyusun kriteria tenaga manajemen profesional yang akan menjadi pelaksana harian kegiatan pelatihan;
 - e. menyusun kriteria dan jenis-jenis pelatihan sesuai dengan bidang industri prioritas.;
 - f. menyusun kriteria penetapan lembaga pelatihan terapan (*teaching factory*);
 - g. melaksanakan promosi dan sosialisasi Program Institute Indonesia-Jerman kepada dunia usaha;
 - h. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Institut Indonesia-Jerman secara berkala;
 - i. membuat laporan dan rekomendasi berkala dan menyampaikannya kepada Tim Pengarah.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Tim Teknis dibantu oleh Kelompok Kerja yang susunan keanggotannya akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengarah;

KEDELAPAN ...